

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH  
UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN (SYUDI KASUS PADA  
PT.PANIN DUBAI SYARIAH INDONESIA TBK)**

**LIANA**

**1057 30408313**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati  
ku persembahkan karya sederhana ini  
kepadaayah ibu atas segala doa dan  
pengerbanan beliau,keluarga,dan sahabat-sahabat  
yang senantiasa berdoa serta membantu dengan ikhlas  
baik moril maupun materi untuk keberhasilan penulis

### MOTTO

Imam Tanpa Ilmu Akan Buta

Ilmu Tanpa Imam Akan Musnah

Hidup Adalah Perjuangan

Perjuangan Membutuhkan Pengorbanan

Jagan Perna Menyerah

Karena Kegagalan Tidak Akan Berhenti Pada Sebuah

Kegagalan Yakinlah Saat Pintu Satu Tertutup

Pasti Allah Swt Akan Membuka Pintu Yang Lain.

“Do’a Kerja Dan Berproses”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **LIANA, NIM : 105730408313**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : .....M, Tanggal 28 Shewwal 1440 H/02 Juli 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Ramadhan 1440 H  
02 Juli 2019 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof Dr H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM<br>(Rektor Unismuh Makassar) |   |
| 2. Ketua         | : Ismail Rasulong, SE, MM<br>(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)     |  |
| 3. Sekretaris    | : Dr. Agus Salim HR, SE, MM<br>(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)    |  |
| 4. Penguji       | : 1. Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.Ak.CA                                 |  |
|                  | : 2. Dr. Ismail Badollahi, SE,M.Si,Ak.,CA.CS                         |  |
|                  | : 3. Abd.Salam HB, SE.M.Si.Ak.CA.CSP                                 |  |
| 4..              | Ismail Rasulong, SE,MM   |  |

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
**Ismail Rasulong, SE.,MM**  
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : \*Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan(studi kasus pada pada PT.Bank Panin Dubai Syariah Indonesia\*

Nama Mahasiswa : Liana

No. Stambuk/NIM : 105730408313

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019. Pukul 08.30- selesai di lantai 8 ruangan Mini Hall Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
NIDN:091115701

  
Agusdiwana Suami, SE, M.ACC  
NIDN:10059987

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA.CSP  
NEM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LIANA  
Stambuk : 105730408313  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : \* Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan(studi kasus pada pada PT.Bank Panin Dubai Syariah Indonesia\*

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 02 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Agus Salim HR,SE.MM  
NIDN:0911115701

Pembimbing II,

Agusdiwana Suarni,SE.,M.ACC  
NID: 10059987

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang menggenggam jantung ini dan membiarkannya tetap berdetak, mengalirkan nyawa dalam tubuh sehingga satu demi satu ibadah yang diberikan-Nya dapat peneliti laksanakan. Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsi ini adalah **"Analisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan.** Skripsi ini saya dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orang tuaku tercinta Hasan Basri dan Nur;lia. Terima kasih bapak dan ibu untuk semua kasih sayang, doa yang tak pernah putus, pengorbanan, serta dukungan yang sangat besar untuk ananda. Tak cukup hanya sekedar "terima kasih" untuk membasuh keringat dan tetesan air mata yang mengalir selama membesarkan ananda. Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon surga jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Bapak dan Ibu tersayang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak berupa dukungan moril, materil, spiritual, maupun administrasi. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak <sup>iii</sup> yang telah membantu, yaitu:


1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Ismail Rasulong SE.MM beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagikan ilmunya.
2. Bapak Ismail Badollahi SE.,M.Si.Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.Agus Salim HE,SE.MM., selaku Pembimbing I dan Ibu Agusdiwana Suarni,SE.M.ACC., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh pegawai akademik dan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMUH Makassar, terima kasih atas kebaikannya.
5. Kepada pimpinan dan seluruh staf PT. Bank Panin Dubai Syariah, yang telah menyambut saya dengan sangat ramah dan memberikan izin untuk melakukan penelitian , sungguh terima kasih.
6. Saudaraku ilham dan icank terima kasih atas semua doa dan semangat yang telah mewarnai hari-hari peneliti.
7. Seluruh keluarga besar penulis terima kasih atas do'a dan bantuannya baik berupa nasehat ataupun bantuan materil yang diberikan kepada penulis.
8. *Special* untuk Ririn sartika putriani yang telah memberikan motipasi kepada penulis dimanapun dan kapanpun.
9. Saudara-saudara seperjuangan dibangku kuliah yang telah memberikan warna dan cerita, pahit manis kita lalui bersama, jum, dely, anhi, Lely, Hamriani, Yunus, Indra, Nyar, Hera, Kamrijal dan Ulil yang telah banyak berjasa selama masa kuliah penulis. .

ABSTRAK

Semoga segala kemurahan dan kebaikan hati kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Sebagai manusia yang penuh kekurangan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi maupun bahasanya walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan : Tiada gading yang tak retak, jika ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saya sebagai penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semua berakhir dalam harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Makassar, 2019

Penulis



## ABSTRAK

LIANA , Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Di Bimbing Oleh : Agussalim, Dan agusdiwana suarni ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah menerapkan nilai Islam yaitu nilai keadilan dalam pendistribusian labanya kepada stakeholder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana data-data perusahaan mengenai pendistribusi laba serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku baik aturan dalam Islam maupun aturan yang dibuat oleh negara untuk menilai keadilan secara objektif. Objek penelitian adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada para stakeholder yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai Islam. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum bisa sepenuhnya dilakukan. Komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada stakeholder lainnya.

**Kata kunci:** Pendistribusin Laba, Akuntansi Syariah, Keadilan, Perbankan Syariah, Shariah Enterprise Theory, Syariah Value Added Statement, dan Stakeholder Theory.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTREACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DDAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
A. Pengertian Laba .....	5
B. Pengertian Pendistribusian Laba.....	10
C. <i>Stakeholder Theory</i> .....	23
D. Kerangka Pikir .....	34
E. Peneliti Terdahulu .....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Metode Analisis Data .....	40
<b>VI. GAMBAR SINGKAT PEUSAHAAN</b> .....	41
A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	41
B. Visi Dan Misi Perusahaan .....	43
C. Struktur Organisasi .....	44
D. Kegiatan Usaha Pt.Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	45
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Distribusi Laba Untuk Pemilik D .....	53
C. Distribusi Laba Untuk Dana Cadangan Umum.....	68
D. Keadilan Dalam Pendistribusian Laba.....	69
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	44
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keuntungan atau laba menjadi target perusahaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teori akuntansi. Laba menempati posisi penting dalam akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah. Perbedaan yang paling substansial yaitu laba perusahaan menurut akuntansi syariah dikembangkan sebagai dasar penentuan besarnya hasil usaha, pendistribusian deviden, dasar penentuan pajak kepada pemerintah dan sebagai dasar untuk memprediksi laba perusahaan pada periode berikutnya.

★ Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, artinya ajaran Islam akan dapat diterapkan oleh siapa saja dan dimana saja serta sebuah konsep yang mengandalkan pada konsep keadilan. Akuntansi Syariah merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang menyajikan perusahaan dalam kurun waktu tertentu dalam berusaha untuk mencapai keuntungan.

Pada dasarnya, akuntansi Syariah bertujuan untuk meratakan kesejahteraan umat dan pertanggungjawaban. Apabila ditinjau dari sisi lain meratakan kesejahteraan sama dengan memperjuangkan keadilan, sedangkan bentuk pertanggungjawaban dari aspek akuntansi tidak hanya bertanggungjawab terhadap pihak-pihak yang berhak atas perusahaan, tetapi juga bertanggungjawab kepada Allah SWT.

Melihat fenomena yang ada di wilayah Makassar yang terkenal dengan dunia usahanya yang berkembang pesat, yaitu ditandai dengan banyaknya usaha baik bersifat kecil menengah maupun perusahaan-perusahaan yang besar, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelitinya, apakah perusahaan-perusahaan di wilayah Makassar sudah menjalankan fungsinya sebagai proses pendistribusian pendapatan atau masih banyak yang belum menyadari hal tersebut. Akan tetapi dengan keadaan dan waktu yang terbatas peneliti lebih memfokuskan untuk meneliti satu perusahaan saja yaitu pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang pembantu di Makassar.

Hal tersebut berdasarkan fenomena saat ini tentang sistem perbankan Syariah yang mengalami perkembangan sangat pesat, yang mana perbankan Syariah secara idealis mempunyai tujuan yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Hal ini diperkuat dengan prinsip utama dari Bank Syariah mengenai larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.

Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendistribusian laba dalam Akuntansi Syariah untuk mencapai keadilan (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.)” dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu harus

dilakukan sebuah penelitian untuk membuktikan antara teori dengan kondisi realitanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pendistribusian laba dalam perusahaan yang menerapkan prinsip syariah?
2. Apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan prinsip syariah telah adil bagi para *stakeholder*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendistribusian laba dalam perusahaan yang menerapkan prinsip syariah.
2. Untuk mengetahui pendistribusian laba yang dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan prinsip syariah telah adil bagi para *stakeholder*

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, maka manfaat penelitian diharapkan :

1. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut pendistribusian laba.

2. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan akuntansi syariah khususnya pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Laba

##### 1. Pengertian Dan Konsep Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaouli 2013).

Menurut Triyuwono (2014), definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan).

Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul

menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap perubahan modal secara temporer.

Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan, berbagai macam konsep tentang laba bermunculan, diantaranya laba *historical cost*, konsep laba *business income*, konsep laba *replacement cost*, dan sebagainya (Bailli, 2012). Termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga mengikuti perkembangan tersebut.

Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya; secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari; dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tahu apa artinya (Hendriksen dan Van Breda 2012).

Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Menurut Muhammad (2014), dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Jika tujuan utamanya hanya ingin

mendapatkan laba yang besar, ada beberapa efek dari paradigma tersebut diantaranya:

1. Masyarakat kapitalis akan sangat mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan orang banyak.
2. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis menyebabkan terpusatnya ekonomi di tangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi, memegang kendali segala urusan dan memungkinkan segalanya terjadi untuk kepentingannya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang mencolok antara si kaya dan miskin.

Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Hameed dalam Triyuwono, 2013). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak

(atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Beberapa peneliti mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menetapkan laba sebagai dasar pengenaan zakat, yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi syariah. Hal ini diungkapkan Triuwono (2013). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* dalam *Statement of Financial Conceptual Framework No. 1* yaitu dengan dibedakannya antara tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

Sarana lain selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari

pembayaran angsuran atas pinjaman. Larangan atas sistem bunga dimaksudkan karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. Dalam akuntansi konvensional investor seolah-olah dianggap sebagai peminjam modal bukan sebagai peserta (pemilik) usaha (Triyuwono 2013). Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (khalifah) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam. Kepemilikan atas kekayaan dalam Islam tidak mutlak melainkan kondisional.

## **2. Pengukuran Dan Pelaporan Laba**

Pada dasarnya ada empat aliran pemikiran berkenaan dengan pengukuran yang lebih baik atas laba usaha (Belkaol, 2014) yaitu:

- a. Aliran klasik yang dicirikan terutama kepatuhan pada postulat unit pengukur dan prinsip biaya historis. Aliran ini dikenal secara umum dengan akuntansi biaya historis atau akuntansi historis. Aliran klasik menganggap 'laba akuntansi' sebagai laba usaha.
- b. Aliran neo-klasik yang dicirikan terutama oleh pembangkangnya terhadap postulat unit-pengukur, pengakuannya atas perubahan tingkat harga umum, dan kepatuhan kepada prinsip biaya historis. Dikenal secara umum sebagai akuntansi biaya historis yang disesuaikan terhadap tingkat harga umum, konsep laba aliran neo-

klasik adalah 'laba akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum'.

- c. Aliran radikal yang dicirikan oleh pilihannya atas nilai berjalan sebagai dasar penilaian. Aliran ini memilih harga sekarang (*current value*) sebagai dasar penilaian bukan *historical cost* lagi. Konsep ini dikenal dengan *current value accounting*, sedang perhitungan labanya disebut *current income*.
- d. Aliran noe radikal yang menggunakan *current value* tetapi disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum. Konsep ini dikenal dengan *general price level adjusted current value accounting*, sedangkan perhitungan labanya disebut *adjusted current incom*

### **3. Jenis-jenis Laba**

Menurut Sitepu (2013), laba terbagi kedalam empat jenis dalam kaitannya dengan laba rugi, yaitu:

- a. Laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan.
- b. Laba Operasional. Laba Operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.

- c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBT (*Earning Before Tax*) .  
Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.
- d. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

#### **4. Kegunaan Laba**

Menurut Suwardjono (2014), laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain:

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi.
- b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
- c. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak.
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu Negara.
- e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan public.
- f. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang.
- g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.

- h. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
- i. Dasar pembagian dividen.

## **B. Pendistribusian Laba**

Laba merupakan istilah akuntansi yang sangat populer digunakan baik oleh pembuat laporan keuangan maupun oleh penggunaannya. Popularitas istilah laba antara lain disebabkan oleh fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Laba berfungsi sebagai standar penilaian kinerja (*performance*) perusahaan yang selanjutnya akuntansi menjadi dasar pertimbangan kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Menurut Sitepu (2012), pendistribusian *net income* perusahaan dapat dilihat dari konsep-konsep berikut:

- *Net Income to Stockholders*. Pandangan yang paling tradisional dan telah diakui mengenai laba bersih adalah bahwa laba bersih merupakan hasil pengembalian (*return*) kepada pemilik laba. Pendekatan-pendekatan yang diperoleh *perusahaan* akan meningkatkan pemilikan dan biaya yang dikeluarkan akan menurunkannya. Jadi laba bersih yang merupakan kelebihan pendapatan atas biaya, secara langsung akan menambah kekayaan pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba yang ditahan merupakan bagian dari total pemilikan.

Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik.

- *Net Income to Investor*. Sesuai dengan *entity theory*, pemegang saham dan kreditor jangka panjang dianggap sama dengan investor, modal permanen dengan adanya pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam perusahaan-perusahaan besar, maka perbedaan antara pemegang saham dan kreditor tidak lagi sepenting sebelumnya. Perbedaan utama hanya terletak pada prioritas hak dalam pembagian laba dan terhadap aset dalam likuidasi. Dalam *entity theory*, *income* bagi investor meliputi bunga atas hutang, dividen bagi pemegang *preferred common stock*, dan laba yang ditahan. Dalam perhitungan laba bersih bagi investor, pajak penghasilan diperlakukan sebagai beban, karena pemerintah bukanlah penerima manfaat dari perusahaan dalam pengertian seperti investor.
- *Net Income to Residual Shareholders*. Dalam perusahaan yang menguntungkan dengan umur yang tidak terbatas, para pemilik modal residu terdiri dari pemegang saham biasa atau investor yang dapat menjadi pemegang saham biasa melalui konvensi atau pengguna hak lainnya. Salah satu dari kelompok investor lainnya yaitu pemegang saham preferen atau pemegang saham obligasi dapat menjadi pemilik ekuitas residu. Oleh karena itu, prioritas

dalam hak atas laba merupakan hal yang penting bagi semua kelompok. Laba bersih residu menunjukkan jumlah yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang hal residu.

### **1. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak**

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2012), pajak adalah Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain (Resmi, 2012):

- Teori Asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya.
- Teori Kepentingan. Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
- Teori Gaya Pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.
- Teori Kewajiban Pajak Mutlak. Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas

kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang yang menyadari bahwa menjadi kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

- Teori Asas Gaya Beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai

“pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.

- Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

## 2. Distribusi Laba Untuk Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Qardhawi, 2013), sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya:

*Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. 9:103).*

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2013). Menurut Qardawi (2013) Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapa hadits lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Menurut Qadrawari (2013), terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

- Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya *“Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih”*. (Q.S.9:34).
- Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anam ayat 41 yang artinya, *“Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman tui waktu menanamnya”* (Q.S. 6:141).
- Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu”* (Q.S. 2;276).
- Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan.

Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan

yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungisian kekayaan.

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. (Syafei, 2012 dalam Nurhayati, 2012).

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 dalam Nurhayati (2012) tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

- a. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi:
  - Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
  - Bidang usaha harus halal
  - Aset perusahaan dapat dinilai
  - Aset perusahaan dapat berkembang
  - Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas
- b. Syarat teknisnya sebagai berikut:
  - Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut
  - Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut

- RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Perhitungan zakat perusahaan ada 3 pendapat (Syafei, 2012 dalam Nurhayati 2012:285), yaitu:

- Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Metode ini disusulkan untuk mengatasi kelemahan pada metode pertama disebabkan transaksi perusahaan semakin kompleks.
- Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi.

Metode apa saja boleh digunakan walaupun yang paling sederhana untuk digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2.5%. jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2.575% (standar AAOIFI).

### 3. Distribusi Laba Untuk Pemilik Dana

Menurut Nurhayati (2012:), Mudharabah adalah Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana.

Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct*, *negligence*, atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 2012:):

- Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
- Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

#### **4. Distribusi Laba Untuk Karyawan**

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif.

Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikain aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.

Oleh karena itu, perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak

perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekholifahan.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja.

Islam menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing- masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan yang dikerjakannya, prinsip ditunjukkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Jathiyah ayat 22 yang artinya:

*Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan" (QS. 45:22).*

Selain itu kedua belah pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima

keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi.

Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

#### **5. Laba Ditahan**

Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham (Wibowo, 2013). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pencadangan terhadap laba ditahan (Wibowo, 2013), antara lain:

- Alasan perundang-undangan
- Alasan kontrak
- Alasan kemungkinan kerugian
- Alasan perlindungan pada posisi modal kerja

Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar Laba-Rugi (*income summary*). Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Akan tetapi adanya laba ditahan dalam neraca akuntansi syariah agak sedikit ditentang oleh Syihab (2012). Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba sepenuhnya hak direktur sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka. Padahal ketika perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk menahannya.

Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca syirkah Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang memilikinya dengan jelas, yaitu semua

pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola.

### **C. Stakeholder Theory**

Menurut Budimanta (2014) dalam Irawan (2013), *Stakeholder* adalah Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.

Jika diperhatikan secara seksama dari definisi diatas maka telah terjadi perubahan mengenai siapa saja yang termasuk dalam pengertian *stakeholder* perusahaan. Sekarang ini perusahaan sudah tidak memandang bahwa *stakeholder* mereka hanya investor dan kreditor saja. Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam *stakeholder* perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan.

Dengan menggunakan definisi di atas, pemerintah bisa saja dikatakan sebagai *stakeholder* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan

perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan eksistensi pemerintah dalam melakukan operasinya. Terdapatnya birokrasi yang mengatur jalannya perusahaan dalam sebuah negara yang harus ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah.

Hal tersebut berlaku sama bagi komunitas lokal, karyawan, pemasok, pelanggan, investor dan kreditor yang masing-masing elemen *stakeholder* tersebut memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan sehingga masing-masing elemen tersebut membuat sebuah hubungan fungsional dengan perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Menurut Freeman, dkk. (2012:25), ide dasar dari menciptakan nilai bagi *stakeholder* cukup sederhana. Bisnis dapat dipahami sebagai seperangkat hubungan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan yang membentuk bisnis. Bisnis adalah tentang bagaimana pelanggan, pemasok, karyawan, pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi, bank, dll), masyarakat, dan manajer berinteraksi dan menciptakan nilai. Untuk memahami suatu bisnis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan ini bekerja. Dan tugas para pengusaha adalah untuk mengelola dan membentuk hubungan ini.

Menurut The Clarkson Centre for Business Ethics dan Magness dalam Irawan (2012:123-127), *stakeholder* perusahaan dibagi kedalam dua bentuk besar, yaitu:

- *Primary stakeholders* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal namun disisi lain pemerintah juga termasuk kedalam golongan *primary stakeholders* walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi namun hubungan diantara keduanya lebih bersifat non-kontraktual.
- *Secondary stakeholders* dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *stakeholder* jenis ini. Contoh *secondary stakeholders* adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya.

#### **6. Shariah Enterprise Theory**

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya). *Entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profit oriented*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih social dan berorientasi pada zakat. Harahap (2012) dalam Triyuwono

(2012:350) berpendapat bahwa Misalnya konsep mana yang dipakai dari ketiga konsep: *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*? Maka akan saya jawab *enterprise theory* karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban... *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat. Triuwono (2012:35) juga mengungkapkan Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

Slamet (2012) dalam Triuwono (2012:351) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban.

Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* adalah *enterprise theory*. Hal ini demikian karena *enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat).

Akan tetapi, *enterprise theory* masih bersifat 'duniawi' dan tidak memiliki konsep Tauhid. Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep ini kita dapat memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggung jawaban.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."(QS. 2:215).*

Dalam Surah At-Taubah ayat 60 Allah SWT juga berfirman yang artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. 9:60).*

Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang

berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Hal ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam.

## **7. Keadilan**

### **a. Pengertian Keadilan**

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut (Khudduri, 2012:123):

- Keadilan Sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.
- Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syu'araa': 183 yang artinya): *"Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"*. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam".

Menurut Muthahhari (2012:53), kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu:

- Yang dimaksud dengan adil disini adalah keadaan sesuatu yang seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan dengan kadar yang sama.
- Pengertian adil yang kedua adalah persamaan dan penafsiran terhadap pembeda apapun, yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama.
- Pengertian ketiga tentang keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan kezaliman dengan pengertian seperti ini adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
- Pengertian keadilan yang keempat adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi, dan tidak mencagah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.

#### **b. Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah**

Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah

keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil.

Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan.

Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya

ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya (Qardawi, 2012:410).

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu'amalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, perlakuan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku yang dialami (Harahap, 2013:183).

### **c. Keadilan Dalam Pendistribusian Laba**

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial-ekonomi.

Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk di dalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor

utama yang menentukan pendistribusian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusi ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

Hanya saja perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan bisa menyebabkan perbedaan distribusi pendapatan tersebut diantara mereka. Kesalahan dalam hal mekanisme distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketidakadilan, misalnya dengan terdistribusinya kekayaan tersebut kepada segelintir orang saja, sementara yang lainnya kekurangan.

Salah satu bentuk kemitraan perusahaan dalam konteks syariah adalah mudharabah. Bentuk mudharabah ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan perseroan terbatas saat ini, dimana terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan (*stockholder*) dengan manajemen. Dalam sistem mudharabah ini, laba bersih perusahaan didistribusikan kepada pemilik modal dan manajemen. Walaupun demikian, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang terkait dengan perusahaan dengan cara:

- Memberikan gaji yang layak kepada karyawan yaitu dengan didasarkan kepada kadar jasa yang diberikannya.

- Membayar atau melunasi pinjaman kepada kreditur.
- Membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan
- Mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat.

Laba tidak sekedar dimaknai sebagai keuntungan dalam bentuk materi atau uang semata. Laba muncul dari sebuah interaksi sosial di antara pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Menurut Subiyantoro (2012:199), salah satu kemarahan Marx terhadap pemilik modal adalah ketika para pemilik modal mengambil atau berperilaku tidak adil menyangkut pembagian nilai lebih. Nilai lebih inilah yang menurut Marx sebagai sumber laba dari pemilik modal.

Menurut Subiyantoro (2012:202), ada tiga komponen utama yang mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan, yaitu:

- Pemilik modal dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan


jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

- Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu entitas perusahaan. Keadilan menurut karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata ia bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberi bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya, tetapi perusahaan juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara lebih jauh, seperti kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti karyawan bisa menentukan dengan seenaknya saja. Semua kembali kepada aspek-aspek kemampuan perusahaan yang diketahui secara bersama.
- Laba setidaknya juga menjadi hak bagi pihak-pihak luar perusahaan selain karyawan dan pemilik modal. Pihak luar disini seperti pemasok, pembeli dan lingkungan sosial lainnya.

#### **D. Kerangka piker**

Berdasarkan kerangka piker diatas dapat menunjukkan bahwa pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada

pemilik modal saja. Akan tetapi, laba yang diperoleh juga didistribusikan kepada para stakeholder yang ada dalam perusahaan dengan nilai-nilai saham. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum bias penuh dilakukan dengan baik dan adil



### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anisa, 2014	Analisis Distribusi Laba Bersih Antara Konvensional dan Syariah	Menggunakan analisis data dengan pendekatan kuantitatif komparatif	Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam akuntansi konvensional ideologi yang mendominasi

		<p>pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.</p>		<p>adalah kapitalisme dengan memiliki ciri-ciri materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedang akuntansi syariah didasarkan pada syariah Islam dengan nilai dasar yang disebut dengan metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembagkann ya harus sesuai dengan ketentuan syara'.</p>
2.	Ina Rinati, 2012	Analisis Pembiayaan Dalam	menggunakan analisis data dengan	Adanya tingkat keuntungan yang di mempunyai

		Konsep Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	pendekatan kuantitatif deskriptif	hubungan dalam berbasis syariah.
3.	Fitrisahjafar Try dya 2012	Analisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.	Untuk mengetahui apakah perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah menerapkan nilai islam yaitu nilai keadilan pendistribusian labanya kepada stakeholder	Pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariahtelah mendistribusian labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja.akan tetapi laba di peroleh juga didistribusikan kepada paratakeholder yang dalam perusaan dengan membawah nilai-nilai islam

4	Putri prameswari 2013	Analisis pendtribusi n laba untuk stakeholders dalam mencapai prinsip keadilan (pt.bank muamalat Indonesia tbk)	Untuk mengetahui apakah perusahaan yang menerapkan akuntansi syariahtelah menerapkan nilai islam yaitu nilai keadilan dalam pendtribusi labanya	Pendtribusi laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariahtelah mendtribusi labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja.akan tetapi laba di peroleh juga didistribusikan kepada paratakeholder yang dalam perusaan dengan membawah nilai-nilai islam
5	Surepno 2017	Distribusi laba sebagai Implementasi nilai keadilan dalam akuntansi syariah pada PT.Bank syariah mandiri	Untuk menganalisis dtribusi laba pada perbank syariah dengan focus kajian pada distribusi laba kepada para stakeholder	Distribusi laba pada perbankan syariah telah terdtribusi secara proposional ke beberapa stakehodelder

6	Dahniar 2014	Analisis mekanisme pembiayaan mudharabah pada Pt.bank syariah kantor cabang medan	Untuk mengetahui apakah mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT.bank bni dengan syariah kantor cabang medan	Menemukan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisis 5c + 7p dan telah sesuai fatwa DSN
7	Fathullah 2014	Analisis tingkat kesehatan koperasi berbasis 4 aspek pengelola Administrasi	Digunakan penilaian dengan 4 aspek pengelola organisasi,yaitu aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen,serta manfaat dan dampak	Apabila didalam koperasi tersebut tidak terjadi penyimpangan yang fatal ,tidak ada monopoli kekuasaan lain selain rapat anggota dan semua unsur organisasi koperasi memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja/keputusan yang telah disepakati

8	Elyanti rosma	Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan income statement dan pendekatan shariate value added statement	Untuk mendapatkan bukti empiris tentang perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan laba rugi konvensional	Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan yang dihitung dengan pendekatan/income statemente
9	Yesi Oktriani	Pengaruh pembiayaan musyarakah ,mudharabah dan dan murabah terhadap profitabilitas	Untuk mengetahui dan meneliti mengenai pembiayaan musyarakah,mudharabah,murabah dan profitabilitas	Pembiayaan mudharabah ,terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan ,pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan

10	Aji deci alvionita 2016	Analisis efisiensi penggunaan modal kerja pada koperasi rahuhi rahayu secretariat daerah provinsi Kalimantan tidumur di samarinda	Untuk membandingka n dan menganalis tingkat efisensi penggunaan modal kerjaruhui rahayu secretariat daera samrinda	Agar perputrn piutang dapat diantisipasi dengan kebijakan waktu peminjaman misalnya jatuh tempo kredit dan pengawasan di lapangan agar tidak terjadinya penyimpangan- penyimpangan dan kecurangan para petuga dalm hal persedur
----	-------------------------------	--	--	---

### Penelitian Terdahulu

Dahrani dalam penelitiannya yang berjudul “analisis mekanisme pembiayaan mudharabah pada pt. bank bni syariah kantor cabang medan” menyatakan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5c + 7p dan telah sesuai dengan fatwa dsn.

Kadek Krismaya dan Iga dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh penerapan prinsip-prinsip gcg pada kinerja keuangan lembaga perkreditan desa kabupaten ganyar, provinsi bali” menyatakan bahwa analisis regresi. erdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa

good corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Ipd di kabupaten Gianyar, provinsi Bali.

Yesi Oktriani dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas (studi kasus pada pt. bank muamalat Indonesia, Tbk.)” yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah dan profitabilitas setiap tahunnya berfluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan, pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.

Siti Ita Rosita dalam penelitiannya yang berjudul “studi pembiayaan mudharabah dan laba perusahaan pada pt bank muamalat Indonesia Tbk. cabang Bogor (study of mudharabah and profit in bank muamalat)” menyatakan bahwa menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah di pt bank muamalat Indonesia Tbk cabang Bogor diberikan dalam bentuk modal kerja berupa kas dan aset nonkas.

Firman dkk dalam penelitiannya yang berjudul “**Penerapan Akuntansi Syariah Ditinjau Dari Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi Di Kota Makassar**” menyatakan bahwa menggunakan kuesioner disertai wawancara sebagai media untuk mengetahui persepsi

akuntan dan mahasiswa akuntansi terkait dengan penerapan akuntansi syariah di Indonesia.

Sri Dewi Anggadini dalam penelitiannya yang berjudul “perlu nya akuntansi syariah di lembaga bisnis (keuangan) syariah” menyatakan bahwa tahap penyajian data yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. tahap ini juga merupakan tahap untuk mengetahui hakikat sesuatu.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang bergerak di bidang perbankan syariah, yang memiliki cabang di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 72 Makassar. Objek penelitian tersebut sengaja dipilih karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Aditya, 2012:).

Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan observasi secara mendalam terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi kesimpulan yang diambilnya tidak boleh digenarilisir sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan tujuan penelitian.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.

- a. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.

Data di bagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden.

Adapun nama-nama pegawai pt. bank muamalat Indonesia tbk yang penelitian mewawancarai

No	Nama	Jabatan	Masa bekerja
1	MUHAMMAD AFDAL S.E	Nasabah	5 tahun
2	NURILMI SE	Karyawan	5 tahun
3	ARFYANSYA SE	Karyawan	5 tahun
4	PRATIWI SARI SE	Karyawan	5 tahun

2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain.

## **E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 Novemb1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka *non performing financing* (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah–Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan

kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yaitu: *“Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.”*

Adapun misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah: *“Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.”*

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, dan teknologi yang unggul guna mendukung *operational excellence*. Komponen tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan.

Hal ini dibuktikan oleh Bank Muamalat yang memiliki visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dikagumi di pasar rasional dengan misi menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia yang penekanannya pada semangat kewirausahaan, keunggulan

manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholders*.

Pencapaian visi dan misi tersebut sangat didukung oleh nilai-nilai yang tertanam dan ditumbuh kembangkan oleh individual serta *positioning* perusahaan sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga harus digerakkan dengan sistem, akhlak, dan akidah sesuai prinsip syariah.

### **C. Struktur Organisasi**

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank

konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk akan disajikan pada lampiran.

#### **D. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. diantaranya adalah:

1. Pendanaan, terdiri dari:

a. Giro Wadiah yang terdiri dari giro perorangan dan giro institusi.

b. Tabungan, yang terdiri dari:

– Tabungan Muamalat menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).

– Tabungan Muamalat Dolar

– Tabungan Muamalat Pos

– Tabungan Haji Arafah, menggunakan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan).

– ★ Tabungan Haji Arafah Plus

– Tabungan Muamalat Umroh

c. Deposito yang terdiri dari:

– Deposito Mudharabah

– Deposito *Fulinves*

2. Pembiayaan, terdiri dari:

a. Konsumen, terdiri dari:

- Pembiayaan Hunian Syariah, dengan menggunakan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).

- Auto Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor dengan menggunakan prinsip syariah murabahah (jual-beli).
- Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu konsumen mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih

Modal kerja, terdiri dari:

- Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
- Pembiayaan LKM Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (*end-user*). Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah atau musyarakah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema *revolving*

3. Layanan, terdiri dari:

a. *International Banking*, terdiri dari:

- *Remittance* yang mencakup *Remittance* BMI – Bank, BMI – BMMB, BMI – NCB, dan Tabungan Nusantara
- *Trade Finance* yang mencakup Bank Garansi, Ekspor, Impor, Ekspor Impor *Non LC Financing*, SKBDN, *Letter of Credit*, *Standby LC*.
- *Investment Service*

b. *Transfer*

c. *Layanan 24 jam*, terdiri dari

- *SMS Banking*
- *SalaMualamat*
- *MuamalatMobile*
- *Internet Banking*
- *PC Banking*



## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Untuk melakukan penelitian terhadap pendistribusian laba dalam penerapan akuntansi syariah, peneliti mencari data laporan keuangan dan data keuangan lainnya dari objek penelitian, serta melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cara-cara tersebut dianggap cukup praktis bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

#### **1. Konsep Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah**

Banyak hal yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah mengenai konsep pendistribusian laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbasis syariah, laba bukanlah menjadi tujuan utama dan menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan utama dari suatu perusahaan yang berbasis syariah adalah Allah SWT. Sehingga segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah SWT. Begitu juga dengan pendistribusian laba, nilai-nilai Islam harus senantiasa kita terapkan guna mendekatkan diri kita kepada

Allah SWT. Salah satu nilai yang diajarkan adalah nilai keadilan. Keadilan akan membawa kita kepada derajat ketakwaan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ (٨)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS 5;8)*

Konsep pendistribusian laba pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. belum menggunakan konsep *value added income statement*, selain karena belum diwajibkan perbankan syariah untuk menerapkan, data-data yang tercantum dalam laporan keuangan dianggap telah mencakup data-data yang ada dalam *value added income statement*.

Untuk lebih jelasnya, pendistribusian laba PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat dilihat dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

**P.T. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN**  
**2016 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)**

	2018	2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari penjualan	1.082.687.860	690.573.180	651.699.025
Pendapatan dari bagi hasil	990.648.523	782.430.591	716.734.981
Pendapatan dari ijarah-bersih	45.983.252	50.175.539	59.863.318
Pendapatan usaha utama lainnya	200.413.273	84.961.819	88.848.613
<b>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</b>	<b>2.319.732.908</b>	<b>1.608.141.129</b>	<b>1.517.145.937</b>
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(1.156.734.283)	(764.601.115)	(821.541.744)
<b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>	<b>1.162.998.625</b>	<b>843.540.014</b>	<b>695.604.193</b>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA-BERSIH	354.796.740	279.698.131	231.150.228
BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN			
Aset Produktif	(125.826.070)	(90.054.273)	(72.980.622)
Aset Non Produktif	(1.697.447)	(6.252.110)	(35.924.729)
<b>Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan</b>	<b>(127.523.517)</b>	<b>(96.306.383)</b>	<b>(108.905.351)</b>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Beban kepegawaian	(410.355.072)	(253.302.852)	(201.067.362)
Beban umum dan administrasi	(498.888.179)	(482.611.131)	(464.773.048)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	(3.600.954)	364.914	(432.355)
Beban bonus giro wadiah	(21.845.348)	(11.222.580)	(20.326.279)
Beban Lain-lain	(71.963.413)	(41.881.482)	(52.542.457)
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>(1.006.652.966)</b>	<b>(788.653.131)</b>	<b>(739.141.501)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>386.618.882</b>	<b>238.278.631</b>	<b>78.707.569</b>

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan non operasional	20.991.454	10.771.536	5.316.661
Beban non operasional	(32.860.070)	(17.973.460)	(19.263.253)
<b>Beban Non Operasional-Bersih</b>	<b>(11.948.616)</b>	<b>(7.201.924)</b>	<b>(13.946.592)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>371.670.266</b>	<b>231.076.707</b>	<b>64.760.977</b>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
Pajak kini	(116.190.860)	(74.548.997)	(22.470.329)
Pajak tangguhan	18.142.197	14.447.026	7.901.663
<b>Beban pajak-bersih</b>	<b>(98.048.663)</b>	<b>(60.137.971)</b>	<b>(14.568.666)</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>273.621.603</b>	<b>170.938.736</b>	<b>50.192.311</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>185,08</b>	<b>115,63</b>	<b>61,19</b>

## 1. Distribusi Laba untuk Pemilik

### a. Pemegang Saham

Saham PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dimiliki oleh beberapa badan dan sejumlah orang dengan jumlah saham yang berbeda-beda. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2016, para pemegang saham telah memutuskan untuk melakukan penyisihan sebagian laba bersih tahun 2015 sebesar Rp 37.896.347.000 ke dalam pos laba ditahan yang akan diakumulasikan dengan dividen tahun buku 2016.

Sedangkan pembagian laba kepada para pemegang saham untuk tahun laba 2017, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 21, tanggal 2 Agustus 2018 para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp

782.667.194.000,- atau 1.400.004.552 saham menjadi Rp 821.843.363.000,- atau 1.478.356.890 saham. Penambahan modal disetor sebesar Rp 39.176.169.000,- berasal dari pembagian dividen saham.

Dalam hal perbandingan laba yang akan diperoleh antara pemegang saham dengan nasabah tabungan, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda. Misalnya saja, A memiliki saham sejumlah 25.000.000 lembar saham. Dengan menggunakan laba per saham dasar sebesar Rp. 115,63 per saham, maka si A akan mendapatkan laba sebesar Rp 115,63 x 25.000.000 = Rp 2.890.750.000,-. Sedangkan jika nilai saham tersebut Rp 25.000.000.000 (jumlah saham dikalikan harga saham) di depositokan, maka si A akan memperoleh bagi hasil sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp } 25.000.000.000}{1000} \times 8.09 \times \frac{54}{100} \\ &= \text{Rp } 109.215.000,- \end{aligned}$$

Bagi Hasil Nasabah dalam 1 tahun = Rp 109.215.000,- x 12 = Rp Rp 1.310.580.000,-. Jika di lihat perbandingan di atas, maka jumlah yang diperoleh pemegang saham masih lebih besar ketimbang nasabah yang mendepositokan uangnya. Padahal dana yang mereka punya sama, di simpan dalam waktu yang sama. Bahkan para pemegang saham memiliki hak suara dibanding para deposan.

## 2. Nasabah

Bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Bank Muamalat sebagai bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon nasabahnya.

Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh bank syariah.

Bank Muamalat akan memperlihatkan kinerja tiap bulannya yang disebut HI-1000. HI-1000 tersebut akan di pajang di pintu masuk bank sehingga nasabah dapat mengetahui dan menghitung sendiri besaran bagi hasil yang akan diperoleh.

Dalam hal penggunaan layanan pembukaan rekening tabungan, akad yang akan digunakan adalah akad mudharabah. Menurut Bank Indonesia dalam Wiroso (2017), mudharabah adalah:

“Akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shabib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).”

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2015 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah

yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil).

Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Slamet) menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet adalah

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = Rp. 54,650,-

Nisbah yang akan diperoleh nasabah berbeda tiap layanan. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. memberikan nisbah kepada nasabahnya sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**

**Informasi Besaran Nisbah Tabungan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

<b>Tabungan</b>	<b>Nisbah Nasabah</b>
Tabungan Muamalat: <input type="checkbox"/> Shar-E Gold <input type="checkbox"/> Shar-E Regular	22% 12%
Tabungan Muamalat Pos	6%
Tabungan Muamalat Shabat	2%
Tabungan Muamalat Umorah	30%
Tabungan Haji Arafah Plus	10%

**Tabel 5.2**

**Informasi Besaran Nisbah Deposito PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

<b>Deposito</b>	<b>Nisbah Nasabah</b>
Deposito Rupiah 1 bulan	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%
Deposito Rupiah 6 bulan	53%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%
Deposito USD 1 bulan	17%
Deposito USD 3 bulan	19%
Deposito USD 6 bulan	21%
Deposito USD 12 bulan	23%

Perbedaan besarnya nisbah tiap layanan disebabkan karena perbedaan manfaat dan fasilitas yang diperoleh serta syarat-syarat yang diberikan. Misalnya saja pada tabungan muamalat Shar-Gold dan Shar-E Reguler. Shar-E Gold memiliki saldo minimum sebesar Rp 250.000,- yang hanya dapat ditarik keseluruhan ketika ingin menutup tabungan. Sedangkan Shar-E Reguler tidak memiliki saldo minimum, sehingga dapat ditarik keseluruhan kapan pun nasabah inginkan.

Untuk tahun 2016, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. memberikan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp 764.601.115.000 dan meningkat tahun 2017 sebesar Rp 1.156.734.283.000,-. Naiknya besaran bagi hasil tersebut dapat diartikan bahwa nasabah Bank Muamalat dari tahun 2016 meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya tingkat kepercayaan nasabah akan pengelolaan dana mereka oleh Bank Muamalat. Nasabah lebih merasa aman menyimpan dana mereka pada bank syariah di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu.

Pada masa krisis tahun 1998, ketika banyak bank-bank konvensional dilikuidasi, Bank Muamalat berhasil selamat. Hal ini karena sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah di mana besaran ketika bank mengalami penurunan pendapatan, maka nasabah juga akan mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan pada bank konvensional, bunga yang diberikan kepada nasabah akan sama tiap bulannya,

sehingga ketika perbankan mengalami penurunan pendapatan, bank akan mengalami kesulitan membayarkan bunga nasabah.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table berikut:

**Tabel 5.3.**

**Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan Asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman Pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya Persentase berdasarakan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan Yang diperoleh
c. Pembayaran bunga Tetap seperti Yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah Proyek yang dijalankan oleh Pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada Keuntungan Proyek Yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan Ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran Bunga tidak Meningkat Sekalipun jumlah keuntungan Berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> ".	d. Jumlah Pembagian Laba meningkat sesuai Dengan peningkatan jumlah endapatan.
e. Eksistensi bunga Diragukan	e. Tidak ada yang Meragukan

## 2. Distribusi Laba untuk Karyawan

Karyawan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan laba. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menyadari bahwa karyawan mempunyai peran penting dalam menjalankan perusahaan. Untuk itu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. sangatlah memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karir dari karyawan-karyawannya. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2017 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan.

Strategi remunerasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan. Di awal tahun 2017, dengan bantuan konsultan professional independen, Bank Muamalat melakukan survey dan analisa penggajian dibandingkan dengan industri perbankan. Berdasarkan hasil survei dan analisa tersebut, manajemen Bank Muamalat kemudian melakukan penyesuaian terhadap kebijakan skala gaji maupun komponen remunerasi dan kompensasi lain berupa tunjangan ataupun fasilitas sesuai dengan kepangkatan (*job grade*) masing-masing karyawan.

Kebijakan komponen remunerasi dan kompensasi tersebut akan dikaji secara berkala setiap tahunnya agar tetap kompetitif dalam industri perbankan. Dengan demikian, dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas serta kinerja karyawan, dan menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung pada Bank Muamalat.

Bank Muamalat juga terus mempertajam efektivitas evaluasi terhadap kinerja individu karyawan melalui pengembangan sistem pengelolaan kinerja (*Performance Management System/PMS*) yang berbasis *Key Performance Indicator* (KPI). Perangkat PMS ini merupakan bagian dari strategi remunerasi dan pengembangan jalur karir (*career map*) karyawan. Melalui sistem ini, kinerja individu karyawan akan dievaluasi setiap tahun, yang meliputi tiga aspek yaitu pencapaian sasaran kerja, cara kerja dan kepribadian karyawan seperti akhlak, inisiatif, disiplin, serta motivasi dalam berprestasi dan mengembangkan diri. Sehingga karyawan akan senantiasa memberikan pengabdian terbaiknya yang tidak lepas dari visi dan misi Bank Muamalat.

Setiap karyawan Bank Muamalat juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing. Pada tahun 2017, Bank Muamalat dengan bantuan konsultan profesional mulai mengembangkan sistem jenjang karir karyawan, sebagai bagian terpadu dari pola pengembangan *human capital* di Bank Muamalat bersama dengan strategi remunerasi dan penerapan PMS.

Rasio pemberian gaji berbeda antar karyawan. Hal ini dinilai berdasarkan jenjang karir, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Biaya gaji yang dikeluarkan PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 410.355.072.000 dan tahun 2016 sebesar Rp 253.302.852.000. Divisi HC senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendidikan karyawan Bank Muamalat sehingga mencapai hasil secara efektif. Total biaya untuk pelatihan karyawan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 17.481 miliar, atau 5,12% dari total biaya tenaga kerja pada tahun tersebut, dibandingkan dengan Rp 7.232 miliar yang dikeluarkan pada tahun 2016. Dengan adanya penambahan *budget* biaya *training* dari tahun 2016 sampai 2017, *earning* per karyawan mengalami peningkatan dari Rp 94,6 juta di tahun 2016 menjadi Rp 109,48 juta di tahun 2017. Dari sisi *earning* juga mengalami peningkatan dari Rp 273 miliar tahun 2016 menjadi Rp 375 miliar di tahun 2017 (naik 37%).

Jumlah karyawan Bank Muamalat sebelumnya tercatat sebesar 2.946 orang pada akhir tahun 2016 meningkat menjadi 3.696 orang pada tahun 2017 yang terdiri dari karyawan dengan status tetap, kontrak maupun *outsorce*. Ini mencerminkan tingkat pertumbuhan (*net growth*) yang signifikan sebesar 25% pada tahun 2017. Peningkatan beban kepegawaian lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah karyawan. Hal ini dapat diartikan bahwa perhatian perusahaan baik masalah gaji,

pengembangan karir, dan sebagainya meningkat. Belum lagi termasuk bonus yang diterima dari laba bersih yang dihasilkan.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat atrisi karyawan adalah sebagai berikut 4,66% pada tahun 2010, 4,39% tahun 2016 dan 5,41% di tahun 2017. Angka-angka tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan syariah maupun konvensional. Hal ini membuktikan sistem pengembangan karyawan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi, sehingga meminimalisir perpindahan dan mobilisasi dalam lingkungan perusahaan, serta dapat menjadi salah satu indikasi membaiknya tingkat keterlibatan karyawan (*employee engagement*) di Bank Muamalat.

Membaiknya tingkat *employee engagement* juga dapat dikaitkan dengan keberhasilan strategi retensi karyawan dalam merekrut, mengembangkan dan mempertahankan talenta-talenta terbaik di Bank Muamalat. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2017 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan.

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 56 tahun. Iuran yang ditanggung Bank diakui sebagai beban pada periode berjalan. Program pensiun iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-undang ketenagakerjaan.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 3.430 dan 1.242 karyawan masing-masing untuk tahun 2018 dan 2017

### **3. Distribusi Laba untuk Pemerintah**

Dalam Islam, masih banyak terdapat pro kontra mengenai pembayaran pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.

Di sisi lain, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul

kemudaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah Di Indonesia, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar pajak. Pajak yang dikenakan terhadap perbankan syariah dalam hal ini adalah paj

#### **4. Distribusi Laba untuk Zakat**

Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim.

Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah menjadi kewajibannya. Landasan fiqh yang ada tidak menyediakan sanksi “nyata” bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, landasan fiqh harus dipertegas lagi dengan keberadaan landasan yuridis seperti disebutkan di atas. Ditambah lagi, pada umumnya para pemilik (pemegang saham/investor) perusahaan-perusahaan yang sudah besar (*go public*) tidak semuanya beragama Islam. Kondisi inilah yang menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya patokan kepatuhan para *muzakki* dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat. dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya.

Mengenai nizam dan persembahan zakat, Mufiraini (2006:124) menyatakan bahawa nisab zakat perusahaan yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentasenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menghitung zakat perusahaan sebesar 2.5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang berlaku. Untuk laba tahun 2016, Bank Muamalat mengeluarkan zakat sebesar Rp 1.293.799.000, melebihi aturan yang ditetapkan sebesar 2.5% dari laba bersih yang seharusnya sebesar Rp 1.254.807.775,-. Sedangkan untuk laba tahun 2017, Bank Muamalat mengeluarkan zakat sebesar Rp 4.406.260.000, melebihi aturan yang ditetapkan sebesar 2.5% dari laba bersih sebesar Rp 4.273.468.400,-.

Bank Muamalat juga membentuk unit pengelolaan dana ZIS dan sosial kebajikan yang kemudian disebut Baitulmaal Muamalat (BMM) pada tahun 1994. Unit ini awalnya didirikan atas dasar tanggungjawab Bank Muamalat terhadap pemberdayaan ekonomi mikro ini, Pada tahun 2017, Bank Muamalat telah menyalurkan dana zakat Perseroan sebesar 2,5% dari Laba Tahunan Perseroan kepada BMM, termasuk dana zakat karyawan, dana zakat nasabah dari tabungan dan deposito, serta infaq dan sedekah karyawan dan nasabah yang diterima oleh Bank Muamalat. Akan tetapi zakat para pemegang saham tidak disajikan secara rinci dalam laporan zakat bank Muamalat. Padahal yang menjadi kewajiban zakat umat muslim adalah zakat perorangnya.

Pada tanggal 16 lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama RI. Kemudian sesuai tuntutan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional dan UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Baitulmaal Muamalat resmi didirikan yaitu Yayasan Baitulmaal Muamalat. Juni 2000 diresmikan sebagai.

Seluruh dana yang diterima BMM telah disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Program-program yang dibentuk oleh BMM difokuskan kepada 3 bagian yaitu:

- a. Pengembangan Komunitas;
- b. Sosialisasi Islam;

#### **5. Distribusi Laba untuk Dana Cadangan Umum**

Menurut kamus online Bank Indonesia, cadangan umum adalah:

“Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar setiap bank (general reserve)”

Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi terhadap modal bank. Bank perlu memupuk cadangan umum untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya dalam melakukan tugas dan usahanya. Cadangan umum juga berfungsi untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia mengatur tentang besar cadangan umum bank pada Peraturan Bank Indonesia Nomor:

10/15/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan PT. Bank Indonesia menyalurkan sebagian laba bersih tahun 2016 sebesar Rp 4.889.850.000 ke akun cadangan umum. Dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2018 dilakukan penyaluran sebagian laba bersih tahun 2017 sebesar Rp 103.212.410.000,- ke akun cadangan umum tahun 2017. Untuk laba tahun 2018, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan akan dilaporkan pada modal minuman bank umum

## **2. Keadilan dalam Pendistribusian Laba**

Menurut Wiroso 2013, prinsip keadilan esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, *Maysir* (unsur judi), *Gharar* (unsur ketidakjelasan), dan *Haram*.

Bank Muamalat sebagai bank murni syariah tidak menganut sistem bunga yang menjadi unsur riba dalam perbankan. Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk pendistribusian keuntungan kepada para nasabah. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini akan dinilai lebih adil dibanding sistem bunga yang memberikan tambahan pada pokok uang

yang di simpan atau dipinjamkan tanpa memperhitungkan untung rugi yang mengelola dana.

Pendistribusian laba dalam Bank Muamalat juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill* para karyawan. Di bidang lingkungan sekitar, Bank Muamalat menggunakan zakat perusahaan, karyawan, dan nasabah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga didistribusikan untuk dana cadangan umum yang berguna Dalam hal *Gharar*, Bank Muamalat bersikap terbuka kepada para *stakeholder*-nya. Sebelum menandatangani akad, akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank dan para nasabah. Hi-1000 sebagai dasar penentuan bagi hasil tiap bulannya diumumkan agar nasabah dapat menghitung sendiri berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Bank Muamalat menerbitkan *Annual Report* tiap tahunnya yang berisikan tentang laporan kinerja Bank Muamalat baik keuangan maupun non keuangan. Sehingga pemerintah dapat mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan, para pemegang saham dapat mengetahui besar keuntungan yang diperoleh, serta distribusi zakat dapat diketahui.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholder*. Hal ini juga disadari oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan mendistribusikan labanya kepada:
  - a. Pemilik dana yang terdiri dari para pemegang saham dan nasabah. Pemilik saham diberikan dividen sesuai dengan jumlah saham yang mereka punya. Dan nasabah diterapkan sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Akan tetapi jika dibandingkan keuntungan yang diperoleh antara nasabah deposito dengan pemegang saham, keuntungan pemegang saham masih lebih besar. Padahal dana yang tersimpan sama-sama tidak dapat ditarik selama setahun. Dan pemegang saham memiliki hak-hak yang lebih dibanding nasabah deposito, seperti hak suara.

- b. Para karyawan diberikan gaji dan bonus yang terus meningkat tiap tahunnya sebagaimana laba yang dihasilkan oleh Bank Muamalat yang juga terus meningkat.
  - c. Zakat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam juga dikeluarkan oleh Bank Muamalat dan dikelola untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk fakir miskin. Zakat yang dilaporkan adalah zakat perusahaan, nasabah, dan karyawan. Sedangkan zakat para pemegang saham tidak dilaporkan.
  - d. Pajak sebagai kewajiban Bank Muamalat kepada negara.
  - e. Cadangan umum sebagai syarat dari Bank Indonesia yang juga untuk menjaga kelangsungan perusahaan.
2. Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada materi saja. Laba yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan aspek keadilan di dalamnya. Bank Muamalat tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materil. Misalnya para karyawan diberikan pelatihan untuk menunjang karir mereka. Para nasabah diberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan nasabah seperti atm, *international banking* dll. Para pemegang saham diberikan laporan-laporan mengenai kinerja perusahaan tiap tahunnya.

3. Implementasi keadilan yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, *Maysir*, *Gharar*, dan haram telah diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam aktivitas usahanya

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, maka peneliti menyarankan kepada Bank Muamalat untuk mempertimbangkan kembali jumlah laba yang diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan pemegang saham. Atau memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Sehingga keadilan lebih dapat diterapkan.

Bank Muamalat juga hendaknya memberikan laporan zakat untuk para pemegang saham. Sebab zakat yang diwajibkan sesungguhnya adalah zakat pribadi, bukan zakat perusahaan. Sehingga nilai-nilai Islam dapat lebih diaplikasikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana pada saat ini literatur yang berkenaan dengan akuntansi syariah masih sangat minim. Konsep nilai keadilan yang terkadang masih bersifat subjektif menjadi salah satu penghambat dalam penelitian memiliki patokan pengukuran nilai yang lebih jelas dan dapat diterima secara objektif. Penelitian ini juga hanya terbatas pada pendistribusian laba dalam perbankan syariah saja. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan antara pendistribusian laba dalam perbankan

syariah dengan perbankan konvensional, sehingga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan melihat konsep mana yang lebih adil. ini untuk ini penelitian selanjutnya diharapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya

Anis. 2012. *Stakeholder Theory*. (<http://staff.undip.ac.id/akuntansi/anis/2012/04/07/stakeholder-theory/>). 21 Juli 2012.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2013. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Belkaouli, Ahmed. 2012. *Teori Akuntansi*. (terj. Dukat, Erwan, et. al.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Freeman, R. Edward. dkk. 2012. *Stakeholder Theory. The Satate of The Art*. UK: Cambridge University Press.

Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol 2. No. 2 Agustus 2013: 57 – 101.

Irawan, Irwan. 2013. *Teori Stakeholder*. (<http://irwanirawan.wordpress.com/2013/06/08/teori-stakeholder>). 21 Juli 2013.

Kholis, Nur. 2012. *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. (<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/>). 16 Mei 2012.

Khudduri, Majid, 2013. *Teologi Keadilan Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti

Muhammad. 2013. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mulawarman, Triyuwono dan Ludigdo. 2014. *Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah: Shari'ate Value Added Statements*. Padang: SNA 9.

Mulawarman, Aji Dedi. 2014. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Muthahhari, Murtadha. 2014. *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan.

Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Qardhawi, Yusuf. 2013. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Pres

Qardhawi, Yusuf. 2012. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia

- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Sitepu, Waktu. 2012. *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*. Bandung.
- Syihab, Muhammad Baiquni. 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang Bangun Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam* (<http://ekonomipolitikislam.blogspot.com/2012/05/reformasi-akuntansi-syariah-rancang.html>).
- Subiyanto, Eko. Dan Iwan Triyueono. 2013. *Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. Jawa-Timur: Bayumedia Publishing.
- Suardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2012. Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol 4. No1: 1-34.
- Triyuwoni, Iwan. dan Moh. As'udi. 2012. *Akuntansi Syari'ah; Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wibowo. Abubakar Arif. 2013. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Grasindo.
- Wiroso. 2012. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.

## RIWAYAT HIDUP



Liana, lahir pada tanggal 9 maret 1994 di temban kecamatan Enrekang, kabupaten Enrekang penulis adalah anak 3 dari 4 bersaudara dan merupakan buah hati dan pasangan Ayahnda Hasan basri dan ibunda Nurlia. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai memasuki jenjang pendidikan dasar SDN 21 Temban dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama. SMP Pesantren putri yatam mandiri kab. Gowa dan tamat pada tahun 2010 dan pada tahun dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah atas SMA Pesantren putri yatama mandiri kab. Gowa dan tamatan pada tahun 2013 pada tahun 2014 penulis dinyatakan lulus dan terdaftar sebagai Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis





**GALERI INVESTASI  
BEI-UNISMUH MAKASSAR**

**GALERI INVESTASI BEI-UNISMUH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0411) 866972, Faxmille (0411) 865588



**IDX**  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

Makassar, 26 Februari 2019 M

21 Jumadil Akhir 1440 H

Nomor : 370/IL.3.AU/2019

Hal : Jawaban Permohonan Penelitian

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Di

Tempat

*Assalamualaikum, Wr Wb*

Memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Makassar maka bersama ini disampaikan, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar bersedia untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian :

Nama : Liana

Stambuk : 105730408313

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : ***"Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk) Yang Terdaftar Di BEI"***

2. Peserta diwajibkan membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) di Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar.

Demikian jawaban kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Fastabiqul khaerat,*

**Ketua  
Galeri Investasi BEI-Unismuh Makassar**

**GALERI INVESTASI  
BEI-UNISMUH MAKASSAR**

**Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC**

**NBM: 1005987**